

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai panglima dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta menciptakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan kerja sama dalam berbagai pihak yang terlibat dalam ranah hukum, melalui akademisi hingga praktisi hukum.

Dalam konteks Indonesia, negara hukum tidak diadopsi secara murni dari model barat, melainkan dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang kemudian dikenal negara hukum Pancasila, yakni negara hukum yang tidak hanya menekankan pada aspek formal (legalitas), tetapi juga aspek keadilan substantif dan nilai-nilai moral kemanusiaan.¹ oleh karena itu hukum di Indonesia harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa negara hukum Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, antara lain supremasi konstitusi, pembatasan kekuasaan, jaminan hak asasi manusia, peradilan yang independent, serta prinsip demokrasi.² Negara hukum Indonesia tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis, tetapi juga pada prinsip konstitusionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

¹⁾ Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum menegakkan Konstitusi*. Jakarta; Rajawali Pers. 2010. hlm.23-25

²⁾ Jimly Asshiddiqie. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Jakarta; Konstitusi Press.2005. hlm 12-18

Salah satu kelompok yang harus memperoleh perlindungan maksimal dalam negara hukum adalah anak. Konstitusi melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat kemanusiaan. Anak sebagai subjek hukum berada dalam posisi lemah dan rentan terhadap eksploitasi serta kekerasan, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Kondisi ini menyebabkan korban mengalami gangguan perkembangan, trauma jangka panjang, dan hambatan dalam partisipasi sosialnya.

Dampaknya tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis sosial. Anak korban kekerasan seksual kerap mengalami trauma jangka panjang, gangguan perkembangan mental, kehilangan rasa aman, hingga kesulitan dalam membangun relasi sosial di masa depan.

Para ahli menyatakan bahwa anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan seksual karena keterbatasan kematangan fisik dan emosionalnya untuk melindungi diri dari tindakan yang merugikan dirinya sendiri maupun masa depannya.³

Berbagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak telah diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Termasuk di antaranya adalah pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang bertujuan memperkuat perlindungan

³⁾ Yuyu Yuhaeni, dkk. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Pemuliaan Hukum* Vol.3, No 2. 2021. hlm. 115-116

anak dari tindakan yang mengancam keselamatan, martabat, dan harkat kemanusiaannya.

Berbagai pasal di dalamnya mengatur ancaman pidana terhadap setiap orang yang melakukan kekerasan seksual atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.⁴

Dalam konteks hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan aspek fundamental yang menentukan apakah seorang pelaku dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatannya. Unsur-Unsur pertanggungjawaban pidana mencakup adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan (*dolus* atau *culpa*), serta kemampuan bertanggung jawab pelaku secara individual.

Ketika dimensi ini diterjemahkan pada kekerasan seksual terhadap anak, maka diperlukan suatu analisis yang tidak hanya memeriksa unsur-unsur normative dalam Undang-Undang, tetapi juga bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan oleh lembaga peradilan.⁵

Dalam praktiknya, penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak kerap menghadapi tantangan aplikatif. Jumlah laporan yang terus meningkat dan kompleksitas kasus mendorong kebutuhan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana diputuskan dan dirumuskan oleh hakim.

Analisis jenjang pemidanaan tidak boleh hanya berhenti pada perumusan pasal atau ancaman pidana semata, tetapi juga harus dilihat dari proporsionalitas

⁴⁾ I Gede Hendri Candra, dkk. Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak di Indonesia. *Jurnal Media Akademik*. Vol.1 No 4. 2023. hlm 72-74

⁵⁾ Agung Dwi Laksana. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pedofil. *Jurnal Hasil Penelitian*. Vol.8, No 1. 2023. hlm.45-47

pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku serta efeknya terhadap perlindungan hak-hak korban.⁶

Pentingnya kajian ini juga terlihat dari temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertimbangan yuridis maupun non-yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana.

Dalam studi kasus tertentu, terlihat bahwa hakim mengambil pertimbangan berdasarkan fakta persidangan dan kondisi subjektif terdakwa, seperti belum pernah dihukum dan faktor usia, yang memengaruhi putusan pidana dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.⁷

Penelitian ini mengangkat Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025 PN Cms sebagai studi kasus untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan normatif hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Kasus tersebut dipilih karena memiliki sifat yang kompleks, melibatkan *multiple* korban serta pertimbangan pidana yang relatif berat sehingga relevan untuk dianalisis secara mendalam dalam perspektif teori hukum pidana dan teori pembedaan.

Berdasarkan uraian diatas menjadi latar belakang penulis untuk melakukan kajian secara mendalam dan mengangkat permasalahan serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PASAL 83 AYAT (1) UNDANG-**

⁶⁾ Junaidi, dkk. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Lex Suprema: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5, No 1. 2023. hlm.134-136

⁷⁾ *Ibid.* hlm.140

UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Cms).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2014 dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN.Cms dan apakah telah mencerminkan prinsip negara hukum serta tujuan pemidanaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian Adalah:

1. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2014 dalam sistem hukum pidana Indonesia
2. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN Cms dan apakah telah mencerminkan prinsip negara hukum serta tujuan pemidanaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara teoritis kegunaan penelitian yaitu:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia.

2. Diharapkan dapat memperluas analisis teoritis mengenai penerapan teori pemidanaan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.
3. Diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian lanjutan di bidang hukum pidana dan perlindungan anak.

Adapun kegunaan secara praktis penelitian ini yaitu:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya dalam menganalisis unsur kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, serta pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam penjatuhan pidana.
2. Bagi Lembaga Peradilan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan pertimbangan hukum yang lebih komprehensif dan berorientasi pada perlindungan anak sebagai kelompok rentan.
3. Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Pendamping Korban penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar argumentasi hukum dalam memberikan pendampingan terhadap korban kekerasan seksual anak, serta memperkuat advokasi untuk memastikan proses peradilan benar-benar memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak korban.

1.5 Kerangka Pemikiran

Secara teoritis, konsepsi negara hukum yang dianut Indonesia tidak dari dimensi formal, melainkan dalam arti materil atau lazim dipergunakan terminologi Negara Kesejahteraan atau Negara Kemakmuran. Oleh karena itu tujuan yang

hendak dicapai Negara Indonesia adalah terwujudnya masyarakat adil dan makmur baik spiritual maupun materil berdasarkan Pancasila, sehingga disebut juga sebagai negara hukum yang memiliki karakteristik mandiri yaitu negara hukum berdasarkan Pancasila.

Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia, dimana Pancasila sebagai pedoman bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kebijakan penguasa yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan hendaknya tidak boleh menyimpang dari landasan negara itu sendiri yakni Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai dasar dari negara Indonesia tertuang juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan secara berkeseimbangan dalam kehidupan bernegara. Pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai sumber dalam perumusan peraturan perundang-undangan di masa depan.⁸

Negara yang menegaskan kekuasaan hukum tertinggi untuk menegaskan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang serta hukum bersifat mengikat semua orang, maka hukum harus ditaati karena mengatur kehidupan manusia.

Menurut Utrecht Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yaitu yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat.⁹

⁸⁾ Husein Muslimin. 2016. Tantangan Terhadap Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara Pasca Reformasi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7 No.1. 2016. hlm.34

⁹⁾ Aulin Brilliant Theo. 2014. *10 Defines Hukum Menurut Para Ahli*. Diakses melalui <http://pihbt49.blogspot.com/2014/11/10-definisi-hukum-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 22 Februari 2026

Immanuel Kant berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.¹⁰

Thomas Hobbes memberikan pendapat bahwa hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.¹¹

Beberapa aspek hukum di Indonesia adalah terdapat hukum pidana, yang mana hukum pidana tersebut merupakan hukum yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Hal ini diakui oleh para ahli hukum bahwa hukum pidana sulit di definisikan karena masing-masing ahli hukum memiliki pandangan hukum yang berbeda. Berikut ini penulis mengutip pandangan dari beberapa ahli hukum tentang pengertian hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang.¹² Hukum pidana merupakan hukum yang berkaitan antara individu dengan negara atau yang lebih dikenal sebagai hukum publik.

Moeljatno menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:¹³

¹⁰⁾ Wawan Muhwan Hairi. 2012. *Pengertian Ilmu Hukum*. Pustaka Setia. hlm.22

¹¹⁾ Zainal Asikin. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Pers. hlm.10

¹²⁾ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2002. hlm.1

¹³⁾ Moeljatno. *Azaz-Azas Hukum Pidana*. Bandung. Armico. 1983. hlm.12

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut.

Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi dan apakah macamnya pidana itu.¹⁴

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. kata “Pidana” berarti hal yang dipidanakan oleh instansi yang berkuasa memberikan (menjatuhkan) kepada seseorang sebagaimana hal yang tidak mengenakan dan juga tidak sehari-hari diberikan.¹⁵

Hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan. Serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut, bisa dikatakan juga pertanggungjawaban hukuman bagi pelaku tindak pidana.

¹⁴⁾ Fitri Wahyuni. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan. Nusantara Persada. 2017. hlm.3

¹⁵⁾ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta-Bandung. Eresco. 1981. hlm.1

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan pertanggungjawaban menurut hukum pidana setiap seseorang bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Bambang Purnomo memberi pengertian pertanggungjawaban pidana adalah seseorang itu dapat dipidana atau tidaknya karena kemampuan dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan terdakwa akan dibebaskan dari tanggung jawab jika itu tidak melanggar hukum.¹⁶

Menurut teori pertanggungjawaban pidana Roeslan Saleh dalam arti luas mempunyai tiga bidang diantaranya:¹⁷

1. Kemampuan bertanggungjawab orang yang melakukan perbuatan.
2. Hubungan batin (sikap psikis) orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya:
 - a. Perbuatan yang ada kesengajaannya, atau
 - b. Perbuatan yang ada alpa, lalai, kurang hati-hati.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bagi pembuat.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal dengan adanya tiga unsur pokok, diantaranya:¹⁸

1. Unsur Perbuatan.

Unsur perbuatan adalah perbuatan atau tindakan seseorang. perbuatan orang ini adalah titik penghubung dan dasar untuk pemberian pidana.

2. Unsur orang atau pelaku

¹⁶⁾ Bambang Purnomo. *Teori Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Sinar Grafika. 1996. hlm.54

¹⁷⁾ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru. 1999. hlm.93

¹⁸⁾ *Ibid*. hlm.52

Orang atau pelaku adalah subjek tindak pidana atau seorang manusia. Hubungan unsur orang atau pelaku mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana. Hanya dengan hubungan batin ini perbuatan yang dilarang dapat dipertanggungjawabkan bagi si pelaku dan baru akan tercapai apabila suatu tindak pidana yang pelakunya dapat di jatuhi hukuman.

3. Unsur pidana dilihat dari pelaku

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu.

Unsur-unsur yang mengakibatkan di pidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab dan tujuan dipidanya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Syarat seseorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan faktor kehendak adalah menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya pasal 83 ayat (1) negara telah mengkriminalisasi perbuatan cabul terhadap anak sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Ketentuan ini merupakan ekspresi nyata dari upaya negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

¹⁹⁾ M. Solly Lubis. *Penegakan Hukum Pidana*. Mandar Maju. Bandung. 1987. hlm,63

Namun demikian, studi empiris menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana dalam praktik peradilan sering kali dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan hakim yang tidak semata terpaut pada unsur normatif delik, tetapi juga faktor-faktor lain seperti latar belakang pelaku dan kepribadian yang bersangkutan.²⁰

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Anak sebagai subjek hukum memiliki keterbatasan fisik dan psikologis sehingga berada dalam posisi rentan terhadap eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Secara konstitusional, perlindungan terhadap anak dijamin dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, kekerasan seksual anak bukan hanya tindak pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap mandat konstitusi.

Menurut *World Health Organization* kekerasan seksual terhadap anak mencakup segala bentuk aktivitas seksual yang melibatkan anak yang belum mencapai usia dewasa dan tidak mampu memberikan persetujuan yang sah.²¹ Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

²⁰⁾ Junaidi dkk. Pertanggungjawaban Tindak Pidana kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Lex Suprema; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.1. 2023. hlm.134-136

²¹⁾ *World Health Organization (WHO). World Report on Violence and Health (Geneva: WHO Press. 2002. hlm.149-152*

Teori perlindungan anak menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki hak khusus yang harus dijamin oleh negara. Menurut Sajipto Rahardjo, hukum harus berpihak kepada mereka yang lemah dan membutuhkan perlindungan lebih besar.²² Anak termasuk kelompok yang memerlukan perlindungan khusus. Prinsip perlindungan anak meliputi:

1. Kepentingan terbaik bagi anak
2. Non-diskriminasi
3. Hak untuk hidup dan berkembang
4. Penghormatan terhadap martabat anak

Kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa merupakan bentuk kejahatan yang memiliki karakteristik khusus dibandingkan dengan tindak pidana seksual pada umumnya.

Secara kriminologis, kekerasan seksual terhadap anak oleh orang dewasa sering dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kepercayaan. Dalam banyak kasus pelaku adalah orang yang dikenal korban, seperti anggota keluarga, guru, tetangga, atau figur otoritas lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak selalu dilakukan oleh orang asing, melainkan oleh individu yang memiliki akses langsung terhadap anak.²³

Menurut Barda Nawawi Arief, kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak luas karena tidak hanya menyerang individu korban, tetapi juga merusak struktur sosial dan moral masyarakat.²⁴ Oleh

²²⁾ Sajipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. 2006. hlm.53-55

²³⁾ WHO. *Op. Cit.* hlm. 150-153

²⁴⁾ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta; Kencana. 2008. hlm. 89-92

karena itu respons hukum pidana terhadap pelaku dewasa harus bersifat tegas dan berorientasi pada perlindungan korban.

Dari sudut viktimologi, anak korban kekerasan seksual oleh orang dewasa mengalami apa yang disebut sebagai *double victimization*, yakni penderitaan akibat tindakan pelaku serta trauma lanjutan akibat proses hukum yang tidak sensitif terhadap korban.²⁵

Selain itu, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, pelaku dewasa tidak dapat berlindung pada alasan ketidaktahuan usia korban apabila secara objektif dapat diketahui bahwa korban adalah anak. Prinsip ini sejalan dengan teori kesalahan yang menekankan adanya unsur kesengajaan atau setidaknya kesadaran akan risiko dari perbuatan yang dilakukan.²⁶

Dalam konteks penelitian ini, pemahaman tersebut menjadi penting untuk menilai apakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dewasa dalam Putusan Nomor 28/pid.sus/2025/PN Cms telah mempertimbangkan aspek penyalahgunaan relasi kekuasaan, dampak psikologis terhadap korban, serta prinsip perlindungan maksimal terhadap anak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam Tesis ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab awal dari Tesis ini yang di dalamnya dikemukakan hal-hal berikut: Latar Belakang, Rumusan Masalah,

²⁵⁾ Rena Yulia. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2010. hlm. 74-52

²⁶⁾ Moeljatno. *Op.Cit.* hlm.25-30

Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian teoritis dan konseptual yang mendukung analisis penelitian. Meliputi: Teori negara hukum, teori perlindungan anak, teori pertanggungjawaban pidana, teori kesalahan, teori pemidanaan, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang kekerasan seksual terhadap anak.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan mengenai: gambaran umum Putusan Nomor 28/Pid.sus/2025/PN Cms, fakta hukum dalam perkara, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Kemudian analisis unsur-unsur Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, analisis pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan seksual terhadap anak, analisis kesesuaian penerapan hukum oleh hakim, dan analisis tujuan pemidanaan dalam putusan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang didalamnya terdiri dari beberapa kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran.